



# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.1,2018

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a bahwa anak merupakan Amanat dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya, melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar;
- b bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui Kebijakan Pemerintah Daerah di dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- c bahwa pengembangan Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

8. Kota Layak Anak yang selanjutnya di singkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Indikator Kota Layak Anak adalah Variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kota layak anak.
10. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat Kebijakan, Program dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
11. Penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator Kota Layak Anak.
12. Gugus Tugas Kota layak Anak yang selanjutnya disebut gugus tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13. Hak adalah kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu menurut hukum.
14. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
19. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
20. Rukun Warga Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RW Ramah Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setingkat RW, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

21. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
22. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
23. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
24. Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh, baik fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional dan pengembangan bahasa. RBRA dapat dibangun dan dikembangkan di lingkungan alami dan lingkungan buatan.
25. Forum Anak adalah kumpulan dari anak-anak yang menjadi pengurus organisasinya masing-masing dan membentuk forum sebagai salah satu upaya untuk memperjuangkan hak-hak anak atau memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan anak yang belum terpenuhi.
26. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
27. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

28. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
29. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disebut ABH, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
30. Reunifikasi adalah mempertemukan, memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tua setelah terpisah baik karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua di luar negeri, atau karena di culik dan diperdagangkan.

## BAB II

### ASAS

#### Pasal 2

Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Daerah berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

## BAB III

### TUJUAN DAN PRINSIP

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan Pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA; dan
- d. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

## Bagian Kedua

### Prinsip

#### Pasal 4

KLA yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau sosial lainnya;
- c. budaya dan kearifan lokal;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
- e. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan; dan
- f. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

## BAB IV

### PEMENUHAN HAK ANAK

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

Pemenuhan Hak Anak dikelompokkan ke dalam 5 klaster meliputi:

- a hak sipil dan kebebasan dengan indikator antara lain akta kelahiran, informasi layak anak, dan Forum anak.
- b lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan indikator antara lain tidak ada pernikahan usia dini, tersedia lembaga Konsultasi Keluarga, tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.
- c kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dengan indikator antara lain Angka kematian bayi, angka gizi buruk, puskesmas ramah anak, cakupan asi eksklusif, tersedia ruang laktasi, cakupan imunisasi, layanan Kespro, anak dari keluarga yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan, rumah tangga dengan akses air bersih
- d pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dengan indikator antara lain Pendidikan Anak Usia Dini, wajib belajar 12 tahun, sekolah ramah anak, rute aman ke/ dari sekolah, fasilitas kegiatan kreatif dan rekreasi ramah anak dan
- e perlindungan khusus, dengan indikator antara lain anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan, anak yang behadapan dengan bantuan hukum ditangani dengan *Restorative Justice*, penanggulangan bencana dengan memperhatikan anak, tidak ada pekerja anak.

Bagian Kedua  
Hak Anak  
Pasal 6

- (1) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
  - a. hak anak atas identitas;
  - b. hak perlindungan identitas;
  - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
  - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
  - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
  - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
  - g. hak akses informasi yang layak; dan
  - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 huruf b meliputi:
  - a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
  - b. anak yang terpisah dari orang tua;
  - c. reunifikasi;
  - d. pemindahan anak secara ilegal;
  - e. dukungan kesejahteraan;
  - f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
  - g. pengangkatan/adopsi anak;
  - h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
  - i. kekerasan dan penelantaran.
- (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 huruf c meliputi:
  - a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
  - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
  - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
  - d. standar hidup;
- (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 huruf d meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. tujuan dari pendidikan; dan
  - c. kegiatan liburan, kegiatan budaya dan olah raga.
- (5) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 huruf e meliputi:
  - a. anak dalam situasi darurat;
  - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
  - d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.



## Pasal 7

- (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Kewajiban Anak

## Pasal 8

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, guru dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- f. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- g. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan;  
dan
- h. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB V

TAHAPAN KOTA LAYAK ANAK

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Paragraf 2

Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Dasar KLA

Pasal 11

- (1) Penyusunan dan Penetapan kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a adalah pengaturan kebijakan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan lain.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi:
  - a. Pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;

- b. Peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;
  - d. penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
  - e. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:
- a. kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
  - b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
  - c. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diluar asuhan keluarga.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:
- a. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
  - b. kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
  - c. kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
  - d. kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;
  - e. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
  - f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
  - g. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
  - h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
  - i. kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.

- (5) Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi:
- a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
  - b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
  - c. penyediaan sekolah inklusi;
  - d. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
  - e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat sekolah, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
  - f. Mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan
  - g. membentuk Sekolah Ramah Anak.
- (6) Kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus, meliputi:
- a. Kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
  - b. Kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
  - c. Mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
  - d. Menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

### Paragraf 3

### Gugus Tugas KLA

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan Pengembangan KLA.
- (3) Gugus Tugas Kota Layak Anak bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengawal pengembangan KLA.

- (4) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah:
- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
  - b. melaksanakan sosialisasi, advokasi, edukasi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
  - d. menyusun RAD KLA;
  - e. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
  - f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan KLA;
  - g. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksana Pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan;
  - h. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi;
  - i. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
  - j. membuat laporan kepada Walikota.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA sesuai dimaksud pada ayat (1) s/d ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 4

#### Pengumpulan Data Dasar

#### Pasal 13

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
  - a. menentukan fokus program;
  - b. menyusun kegiatan prioritas;
  - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan

d. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 14

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:

- a. penyusunan RAD KLA;
- b. pengintegrasian RAD KLA ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. pengintegrasian RAD KLA ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. pengintegrasian RAD KLA ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- e. pemasukan dokumen RAD KLA ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah terkait.

Pasal 15

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 16

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.

Pasal 17

- (1) Gugus Tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Gugus Tugas KLA berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak anak dengan memanfaatkan media.

Bagian Keempat

Pemantauan

Pasal 18

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat Kecamatan, Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan KLA sesuai dimaksud

pada ayat (1) s/d ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota

#### Bagian Kelima

##### Evaluasi

##### Pasal 19

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi KLA diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keenam

##### Pelaporan

##### Pasal 20

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

#### TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 21

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
  - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan Hak anak;
  - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan

- hak anak;
  - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
  - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
  - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di Daerah; dan
  - h. melibatkan lembaga masyarakat dan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari :
- a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintah dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.

## BAB VII

### KEWAJIBAN ORANG TUA

#### Pasal 22

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk :

- a. Memberi contoh perilaku yang baik dan terpuji dalam mendidik dan mengasuh dan membesarkan anak;
- b. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- d. membesarkan, mengasuh dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- e. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi



- sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
  - g. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
  - h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
  - i. Mendengarkan dan menghargai pendapat anak.

#### Pasal 23

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, d, e, f dan g dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KEWAJIBAN KELUARGA

#### Pasal 24

Setiap Keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk:

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, d, e, f dan g, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- d. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- g. Memberikan lingkungan keluarga yang nyaman, tentram dan penuh kasih sayang.

### BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 25

- (1) Masyarakat mempunyai peran serta dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

- berlaku;
- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
  - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
  - d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
  - e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
  - f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
  - g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, memberikan lingkungan keluarga yang nyaman, tenteram dan penuh kasih sayang;
  - h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
  - i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
  - j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
  - k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.
- (3) Masyarakat aktif dalam reunifikasi dan tinjauan.

## BAB X

### TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA

#### Pasal 26

- (1) Dunia Usaha turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
  - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui di perkantoran, gedung pertemuan, pusat perbelanjaan, pasar modern, pasar tradisional, taman rekreasi atau destinasi wisata;
  - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
  - d. anak tidak boleh bekerja karena pekerjaan bisa merampas masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
  - e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi

- anak;
- f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
  - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
  - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak anak; dan
  - i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 28

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, TEMPAT IBADAH RAMAH ANAK, RUANG BERMAIN RAMAH ANAK, KECAMATAN LAYAK ANAK, KELURAHAN LAYAK ANAK DAN RW RAMAH ANAK

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 29

Kebijakan Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Tempat Ibadah Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Kecamatan Layak Anak, Kelurahan Layak Anak dan Rukun Warga Ramah Anak.

#### Bagian Kedua

##### Sekolah Ramah Anak

#### Pasal 30

Sekolah di Daerah, wajib menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak

Pasal 31

- (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
  - a. Memiliki kebijakan Sekolah Ramah Anak;
  - b. Pelaksanaan kurikulum yang berbasis hak anak;
  - c. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak;
  - d. Memiliki sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak;
  - e. Partisipasi anak; dan
  - f. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, Dunia Usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sesuai dimaksud pada ayat (1) s/d (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 32

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 33

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
  - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
    - 1) penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50 persen tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
    - 2) tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
  - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
    - 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
    - 2) tersedia media tentang hak kesehatan anak;
    - 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
    - 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sesuai dimaksud pada ayat (1) s/d ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Tempat Ibadah Ramah Anak

Pasal 34

Tempat Ibadah Ramah Anak ditetapkan di seluruh sarana / rumah Ibadah.

Pasal 35

- (1) Penetapan Tempat Ibadah Ramah Anak didasarkan pada pemenuhan hak anak dalam pelaksanaan ibadah sesuai agama masing-masing.
- (2) Tempat Ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
  - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
    - 1) Penanggungjawab tempat ibadah ramah anak, telah terlatih tentang hak asasi anak;
    - 2) Terdapat kegiatan keagamaan bagi anak sesuai usia dan jenis kelamin.
  - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
    - 1) Tersedia fasilitas ibadah untuk anak;
    - 2) Tersedianya sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas;
    - 3) Tersedia fasilitas informasi layak anak;
    - 4) Tersedia tempat bermain ramah anak;
    - 5) Tersedia tempat laktasi.

Bagian kelima

Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 36

- (1) Ruang Bermain Ramah Anak tersedia di seluruh fasilitas pelayanan publik, taman bermain anak, pusat perbelanjaan, perkantoran, pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta.

Pasal 37

- (1) Ruang Bermain Ramah Anak didasarkan pada pemenuhan hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi mengembangkan diri.

- (2) Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi prinsip sebagai berikut:
  - a. Gratis;
  - b. Non Diskriminasi;
  - c. Kepentingan terbaik untuk anak;
  - d. Partisipasi anak;
  - e. Aman dan selamat;
  - f. Nyaman;
  - g. Kreatif dan inovatif;
  - h. Bersih dan Sehat.
  
- (3) Dalam penyelenggaraan RBRA wajib memenuhi ketentuan khusus yang mencakup :
  - a. klasifikasi usia anak pengguna Ruang Bermain Ramah Anak dari usia 0 sampai dengan 18 tahun);
  - b. ketentuan tipologi lokasi pada Ruang Bermain Ramah Anak; dan
  - c. ketentuan bentuk kegiatan yang ada pada Rumah Bermain Ramah Anak;
  
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ruang Bermain Ramah Anak sesuai dimaksud pada ayat (1) s/d ayat (3) diatur dengan ketentuan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keenam

#### Pasal 38

#### Kecamatan Layak Anak

Kecamatan Layak Anak ditetapkan di seluruh kecamatan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 39

- (1) Kecamatan Layak Anak didasarkan pada pemenuhan indikator kecamatan layak anak yang meliputi:
  - a. Kelembagaan Kecamatan Layak Anak;
  - b. Keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha, & Media Massa
  - c. Ketersediaan data registrasi anak;
  - d. Ketersediaan Infomasi Layak Anak;
  - e. Melibatkan Partisipasi Anak dalam proses pembangunan
  - f. Rendahnya persentase perkawinan usia anak;
  - g. Tersedianya PAUD-Holistik Integratif;
  - h. Tersedianya Infrastruktur Layak Anak
  - i. Pelaksanaan Persalinan di Fasilitas kesehatan;

- j. Tersedianya data Prevalensi Gizi;
  - k. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak;
  - l. Fasilitas kesehatan dgn Pelayanan Ramah Anak;
  - m. Ketersediaan Air Bersih;
  - n. Memiliki Kawasan Tanpa Rokok;
  - o. Meningkatnya jumlah Sekolah Ramah Anak;
  - p. Tersedianya Ruang Kreatifitas Anak;
  - q. Perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan;
  - r. Perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas;
  - s. Perlindungan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum; dan
  - t. Penghapusan label/stigma negatif pada anak.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai kecamatan layak anak, seluruh kelurahan di wilayah kecamatan telah memenuhi indikator kelurahan layak anak.

#### Bagian Ketujuh

#### Pasal 40

#### Kelurahan Layak Anak

Kelurahan Layak Anak ditetapkan di seluruh kelurahan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 41

- (1) Kelurahan Layak Anak didasarkan pada pemenuhan indikator kelurahan layak anak yang meliputi:
- a. Kelembagaan Kelurahan Layak Anak;
  - b. Keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha, & Media Massa
  - c. Ketersediaan data registrasi anak;
  - d. Ketersediaan Infomasi Layak Anak;
  - e. Melibatkan Partisipasi Anak dalam proses pembangunan
  - f. Rendahnya persentase perkawinan usia anak;
  - g. Tersedianya PAUD-Holistik Integratif;
  - h. Tersedianya Infrastruktur Layak Anak
  - i. Pelaksanaan Persalinan di Fasilitas kesehatan;
  - j. Tersedianya data Prevalensi Gizi;
  - k. Ketersediaan Air Bersih;
  - l. Memiliki Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
  - m. Tersedianya Ruang Kreatifitas Anak;
  - n. Perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan;
  - o. Perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas
  - p. Perlindungan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum;
  - q. Penghapusan label/stigma negatif pada anak.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai kelurahan layak anak, seluruh Rukun Warga di wilayah Kelurahan telah memenuhi indikator Rukun Warga layak anak.

Bagian Kedelapan

Pasal 42

RW Ramah Anak

Rukun Warga Ramah Anak ditetapkan di seluruh Rukun Warga dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak.

Pasal 43

- (1) Rukun Warga Ramah Anak didasarkan pada pemenuhan indikator RW Ramah anak yang meliputi:
  - a. Keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha, & Media Massa
  - b. Ketersediaan data registrasi anak;
  - c. Ketersediaan Informasi Layak Anak;
  - d. Melibatkan Partisipasi Anak dalam proses pembangunan
  - e. Rendahnya persentase perkawinan usia anak;
  - f. Tersedianya Infrastruktur Layak Anak
  - g. Tersedianya data Prevalensi Gizi;
  - h. Ketersediaan Air Bersih;
  - i. Memiliki Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
  - j. Tersedianya Ruang Kreatifitas Anak;
  - k. Perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan;
  - l. Perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas;
  - m. Perlindungan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum;
  - n. Penghapusan label/stigma negatif pada anak;
- (2) Untuk ditetapkan sebagai Rukun Warga Ramah anak, seluruh Rukun Tetangga di wilayah Rukun Warga telah memenuhi indikator Rukun Tetangga Ramah Anak.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- b. Bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Dunia Usaha, Sekolah dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan
  - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.



BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 3 September 2018

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 3 September 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI  
BANTEN : (1, 26 /2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

PENJELASAN ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

#### Ayat (1)

##### Huruf a

memastikan seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan;

##### Huruf b

memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;

##### Huruf c

jaminan atas hak untuk berpendapat dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya;

##### Huruf d

jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan;

##### Huruf e

jaminan bahwa anak dapat berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai dengan mereka;

##### Huruf f

jaminan bahwa setiap anak tidak diganggu kehidupan pribadinya atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya;

Huruf g

jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis, serta ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan;

Huruf h

jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Ayat (2)

Huruf a

memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu, dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan anak meliputi penyediaan fasilitas, informasi, dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua, misalnya: Bina Keluarga Balita (BKB);

Huruf b

memastikan anak tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik anak;

Huruf c

mempertemukan anak dengan orang tuanya setelah terpisah;

Huruf d

pemindahan anak tanpa sepengetahuan orang tua atau pengasuh atau walinya dan pemindahan anak secara paksa;

Huruf e

memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meski keluarganya tidak mampu;

Huruf f

memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara;

Huruf g

memastikan pengangkatan atau adopsi anak dijalankan sesuai peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi;

Huruf h

memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan;

Huruf i

memastikan anak tidak mendapat perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Ayat (3)

Huruf a

hak bagi anak disabilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan;

Huruf b

hak bagi setiap anak untuk mendapatkan layanan dan jaminan kesehatan sesuai dengan kebutuhan anak dari Pemerintah melalui berbagai layanan kesehatan disiapkan untuk memberikan layanan optimal kepada anak;

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

hak anak untuk mendapatkan pendidikan secara gratis minimal pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Huruf b

yang dimaksud dengan tujuan pendidikan adalah tujuan untuk keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

Huruf c

semua jenis kegiatan anak harus diarahkan untuk menunjang daya pikir dan kreativitas anak sesuai pertumbuhan anak.

Ayat (5)

Huruf a

anak pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata;

Huruf b

anak yang menghadapi seluruh rangkaian proses peradilan;

Huruf c

Apabila lingkungan terdekat anak (keluarga) justru berpotensi melakukan eksploitasi terhadap anak;

Huruf d

Anak yang berkebutuhan khusus, anak yang lingkungannya tidak menunjang pemberian hak anak secara optimal.

Pasal 7

Ayat (1)

Pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, misalnya: panti asuhan, negara, dinas sosial. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

Huruf a

perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;

Huruf b

eksploitasi yaitu tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Eksploitasi Seksual Anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Ada tiga bentuk yaitu prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual;

Huruf c

suatu tindakan yang menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;

Huruf d

perlakuan penganiayaan berupa mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial;

Huruf e

ketidakadilan adalah sebuah tindakan yang menciderai hak anak atau memperlakukannya secara diskriminatif;

Huruf f

perlakuan salah lainnya, misalnya: kekerasan secara verbal, ancaman terhadap anak dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

fasilitas informasi layak anak dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dan lain -lain, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

lembaga kesejahteraan sosial anak yang menyediakan layanan bagi anak yang tidak diasuh oleh keluarga, misalnya panti sosial asuhan anak, rumah singgah, dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. Pelaku atau korban mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula, bukan dengan pembalasan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pekerjaan yang terburuk yang dimaksud meliputi:

- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau;
- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.



Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hurup a

Cukup jelas

Hurup b

Cukup jelas

Hurup c

Cukup jelas

Hurup d

Cukup jelas

Hurup e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Sekolah Adiwiyata” adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tipologi lokasi pada RBRA yaitu RBRA dalam bangunan dan RBRA di luar bangunan.

Huruf c

Kegiatan yang ada pada RBRA yaitu bersenang-senang, bersantai, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi mengembangkan diri, juga mencakup kegiatan bersifat olahraga individual dan kelompok.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2018  
NOMOR 85